



Penerapan Audit Kepatuhan Terhadap Transparansi Dana Kampanye Partai X Kota Y Dalam Pemilihan Umum

Revi Ardiana Putri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: reviardianaputri@gmail.com

Abstrak.

This study was conducted to obtain the level of compliance and transparency of Political Parties in the examination of campaign funds, by selecting objects at Party X in City Y. A descriptive qualitative approach was used to analyze various aspects of compliance, including understanding regulations, recording transactions, and reporting campaign funds. The findings of this study indicate that Party X in City Y has not fully understood the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 18 of 2023 related to campaign finance reporting. This results in a lack of transparency of receipts and expenditures. Thus, increasing transparency over political party campaign finance reports is not only a legal imperative, but also an investment in maintaining the integrity of a healthy and strong democracy.

Keywords: *campaign finance report; compliance audit; general election; transparency*

Abstrak.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh tingkat kepatuhan dan transparansi Partai Politik dalam pemeriksaan dana kampanye, dengan memilih objek pada Partai X di Kota Y. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis berbagai aspek kepatuhan, termasuk pemahaman regulasi, pencatatan transaksi, dan pelaporan dana kampanye. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai X di Kota Y belum sepenuhnya memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 terkait pelaporan dana kampanye. Hal ini mengakibatkan ketidakterbukaan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran. Dengan demikian, meningkatkan transparansi atas laporan dana kampanye partai politik bukan hanya sebuah keharusan hukum, tetapi juga investasi dalam menjaga integritas demokrasi yang sehat dan kuat.

Kata Kunci: *audit kepatuhan; laporan dana kampanye; pemilihan umum; transparansi*

PENDAHULUAN

Transparansi dalam penggunaan dana kampanye adalah aspek penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan transparan. Untuk mencapai transparansi penerapan audit kepatuhan terhadap dana kampanye partai politik menjadi sangat penting (Cholifah Sari, 2015). Audit kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa partai politik telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta menggunakan dana kampanye secara jujur dan bertanggung jawab. Partai politik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana yang dapat merusak integritas pemilihan umum.

Penerapan audit kepatuhan melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan partai politik di mulai dari sumber dana, aliran dana dan penggunaan dana selama masa kampanye. Proses ini dapat dilakukan oleh auditor yang bertugas untuk menilai sejauh mana partai politik telah mematuhi regulasi yang ada. Dengan adanya audit kepatuhan, partai politik diharapkan dapat memberikan laporan yang akurat dan transparan sehingga memudahkan

masyarakat untuk menilai komitmen partai politik dalam menjalankan kampanye yang bersifat bersih dan jujur (Sayidah & Mandasari, 2023).

Pada penerapan audit kepatuhan telah memberikan manfaat penting. Proses audit ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai sumber dan penggunaan dana tersebut. Selain itu, audit kepatuhan dapat membantu mencegah dan mendeteksi potensi penyalahgunaan dana kampanye yang dapat mengarah pada korupsi. Dengan adanya audit yang ketat, partai politik lebih termotivasi untuk menggunakan dana kampanye secara jujur dan bertanggung jawab.

Selain itu, hasil audit kepatuhan dapat memberikan rekomendasi berharga bagi para partai politik untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Rekomendasi ini dapat meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta cara-cara untuk dapat mengelola dan kampanye dengan lebih efektif. Implementasi dari rekomendasi tersebut tidak hanya membantu partai politik dalam memenuhi regulasi, tetapi juga dapat membangun citra positif di mata masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan audit kepatuhan terhadap transparansi dana kampanye partai politik merupakan langkah yang strategis untuk memastikan pemilihan umum telah berjalan dengan adil dan jujur. Dengan transparansi yang tinggi dan akuntabilitas yang terjaga, partai politik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berkontribusi dalam menciptakan suasana politik yang sehat dan demokratis. Oleh karena itu, audit kepatuhan harus menjadi bagian integral dari setiap proses pemilihan umum sebagai upaya untuk menjaga integritas dan kredibilitas demokrasi.

KAJIAN TEORI

Audit Kepatuhan

Pengertian dari hal ini adalah sebagai proses penilaian yang dijalankan untuk memastikan bahwa suatu entitas, organisasi, atau individu telah mematuhi peraturan, standar, kebijakan, dan prosedur yang relevan. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran, kekurangan, dan area yang memerlukan perbaikan, serta memastikan bahwa praktik yang diterapkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas atau regulasi internal. Adapun beberapa tahap yang mencakup proses audit kepatuhan, yaitu perencanaan yang akan diaudit, pengumpulan data berupa informasi dan bukti yang relevan, analisis dan evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk dievaluasi kepatuhannya terhadap peraturan dan standar yang berlaku, pelaporan untuk audit yang telah mencakup temuan dan rekomendasi untuk diperbaiki, dan yang terakhir tindak lanjut terkait rekomendasi dan memastikan bahwa telah melakukan perbaikan atas temuan tersebut. Audit kepatuhan sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara legal dan etis, serta untuk mengurangi risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Dalam konteks transparansi dana kampanye, audit kepatuhan membantu memastikan bahwa dana kampanye telah dikelola dengan jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap proses pemilu. Dalam hal ini laporan hasil audit kepatuhan biasanya dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang yang menetapkan kriteria. Audit kepatuhan sering ditemukan di dalam sektor pemerintahan (Irianto dkk., 2020)

Transparansi

Transparansi dalam lingkup dana kampanye adalah prinsip dan praktik untuk memastikan semua informasi terkait dengan penerimaan, pengeluaran dan sumber dana kampanye partai politik tersedia secara terbuka untuk umum. Dalam hal ini mencakup pelaporan yang jelas dan rinci mengenai perorangan yang telah menyumbang dana, nominal yang telah disumbangkan, serta dalam kegiatan dana kampanye digunakan untuk apa dana tersebut. Transparansi juga memiliki tujuan untuk mencegah terkait penyalahgunaan dana, korupsi dan pengaruh tidak sah dari donatur, dan untuk menjamin bahwa proses pemilihan umum telah berjalan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi, masyarakat bisa mengawasi dan menilai kejujuran serta kemandirian calon atau partai politik dalam menjalankan kampanye mereka. Dengan demikian transparansi dan akuntabilitas telah menjadi prinsip utama untuk pengelolaan keuangan dalam partai politik. Transparansi mengharuskan partai politik untuk bersikap terbuka mengenai semua proses pengelolaan keuangannya (Pinilih dkk., 2017)

Laporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye merupakan dokumen yang mencatat secara rinci semua pemasukan dan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kampanye politik. Laporan ini biasanya mencakup beberapa sumber dana kampanye, serta pencatatan keuangan lainnya yang relevan. Tujuan dari laporan dana kampanye adalah untuk memastikan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye, serta untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian laporan dana kampanye telah memegang peranan penting yang tidak bisa dibantah dalam setiap proses pemilihan umum. Mereka tidak hanya menyediakan transparansi terkait dengan asal-usul dan penggunaan dana kampanye, tetapi juga sebagai sarana utama untuk memastikan akuntabilitas di antara partai politik dan calon (Putri Arifah M & Kamal Farobi H, 2015). Dengan penyampaian yang tepat waktu dan detail, laporan ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses politik. Secara lebih luas, laporan dana kampanye dapat berperan dalam mencegah korupsi dan penyelewengan dana.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum yaitu proses di mana warga negara secara langsung atau tidak langsung memilih para wakil mereka untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan atau legislatif. Oleh karena itu, sistem demokrasi telah menjadi fondasi, di mana keputusan politik dibuat dengan berdasarkan suara mayoritas dari warga negara yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu adalah tahapan yang sangat penting, terutama di Indonesia yang mendasar dalam sistem pemerintahannya pada prinsip-prinsip demokrasi. Selain berfungsi untuk mempertahankan dan mengingatkan kualitas demokrasi, pemilu juga menjadi sarana regenerasi kepemimpinan nasional, yang mencerminkan komitmen dalam meneruskan kedaulatan rakyat. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara garis besar menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui bahwa kedaulatan tertinggi berada pada rakyat. Dengan memberikan hak suara kepada setiap individu yang memenuhi syarat, pemilu mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan politik. Tidak hanya dengan menggalang keragaman pandangan politik, tetapi juga memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai dan diperhitungkan dalam proses pembentukan pemerintahan (Siagian dkk., 2022).

METODE PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penerapan audit kepatuhan terhadap transparansi dana kampanye pada Partai X di Kota Y dalam konteks pemilihan umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Partai X telah mematuhi peraturan dan prosedur terkait pengungkapan dan penggunaan dana kampanye yang telah ditetapkan pemilik wewenang. Melalui analisis mendalam terhadap laporan keuangan dan proses pengawasan dana kampanye, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang telah mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam praktik politik. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data melalui dokumentasi. Dimana dalam proses dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Studi ini, peneliti mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan audit kepatuhan terhadap laporan pengelolaan dana kampanye partai politik. Dimana dalam dokumen-dokumen tersebut dapat diakses melalui website sikadeka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Auditor dalam Melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap Transparansi Pelaporan Dana Kampanye

Auditor memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan dana kampanye dengan menilai dan memverifikasi setiap aspek keuangan kampanye. Mereka bertugas untuk menilai terkait penggunaan dana kampanye telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti batasan pengeluaran dan sumber pendanaan yang sah. Auditor juga perlu memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen keuangan, seperti nota atau kwitansi pembelian, untuk memastikan tidak ada manipulasi atau penyimpangan. Melalui pengujian transaksi, auditor dapat mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau potensi penyalahgunaan dana, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan dana kampanye. Selain itu, auditor berperan dalam memberikan laporan temuan yang komprehensif kepada pihak yang diaudit, yang mencakup rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan di masa yang akan mendatang. Mereka juga berfungsi sebagai konsultan, memberikan saran dan edukasi kepada tim kampanye mengenai praktik pengelolaan dana yang baik dan sesuai dengan aturan. Pemantauan lanjutan dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang disarankan telah dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, auditor dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye, yang pada akhirnya mendukung proses demokrasi yang lebih bersih dan adil. Oleh karena itu, saat proses pelaksanaan tugas, auditor harus teliti, objektif dan independen dalam menemukan kecurangan pada laporan keuangan. Auditor harus dengan penuh kesadaran pada saat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa laporan audit lebih berkualitas dan terpercaya (Ngana F & Nugroho Y, 2022).

Selain itu, auditor juga dapat menyusun laporan hasil audit yang memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan keuangan kampanye. Laporan ini mencakup beberapa temuan audit, analisis risiko, dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Laporan audit ini kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak kampanye. Dengan demikian, audit berperan dalam memastikan bahwa laporan dana kampanye yang disajikan kepada publik adalah transparan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Transparansi atas laporan dana kampanye partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan integritas dan akuntabilitas dalam proses demokrasi tingkat transparansi ini mencerminkan sejauh mana sebuah partai politik dapat memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana kampanye. Kejelasan dalam laporan dana kampanye tidak hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Proses pelaporan diawali dengan menyiapkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan akun pada Website Sikadeka sebagai sistem pendukung dalam pelaporan dana kampanye partai, proses ini mencakup dua laporan utama di Indonesia: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK). Dalam hal ini yang berkaitan dengan penerapan transparansi juga dapat membantu meminimalisir potensi penyalahgunaan dana kampanye. Pihak-pihak yang tidak mematuhi standar pencatatan akuntansi ini berisiko mendapatkan sanksi sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Analisis dari berbagai dokumen yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa petugas Partai X di Kota Y belum mencapai tingkat pemahaman yang optimal mengenai PKPU No. 18 Tahun 2023. Akibatnya, mereka hanya melaporkan dana kampanye tidak sesuai dengan regulasi yang ada untuk menghindari sanksi tersebut, tanpa memastikan terhadap aturan terkait kepatuhan pada laporan tersebut. Kurangnya pemahaman akuntansi yang dapat meningkatkan risiko kesalahan dan ketidakakuratan dalam penyusunan laporan keuangan. Calon legislatif pada Partai X di Kota Y mendapatkan tantangan karena adanya keterbatasan mengenai sumber daya manusia. Dalam pembuatan laporan dana kampanye Partai X diserahkan kepada petugas penghubung tanpa mempertimbangkan keahlian mereka di bidang akuntansi. Faktanya, petugas yang dipilih belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pelaporan dana kampanye pada pemilu tahun sebelumnya. Penunjukan petugas didasarkan pada hubungan pribadi dengan pimpinan partai dan Partai X memilih untuk tidak merekrut petugas dari luar karena dikhawatirkan terhadap risiko kebocoran data yang tinggi. Penelitian pada Partai X di Kota Y dilakukan dengan menerapkan sistem transparansi. Dalam Laporan Awal Dana Kampanye, Partai X di Kota Y tidak mencantumkan bukti kwitansi pembelian barang, tetapi pengeluarannya diganti dengan adanya bukti Alat Peraga Kampanye yang mana dalam barang tersebut tidak diketahui nominal dana yang dikeluarkan. Dimana dalam hal ini Partai X Kota Y tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam PKPU No. 18 Tahun 2023. Oleh karena itu, Partai X di Kota Y tidak menerapkan sistem transparansi dalam pelaporan dana kampanye. Untuk memperbaiki tingkat transparansi, langkah-langkah konkret perlu diambil seperti diperlukannya edukasi yang lebih jelas. Partai politik harus merekrut petugas terbaik dalam manajemen keuangan dan pelaporan, termasuk memastikan bahwa mereka memiliki staf yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang akuntansi. Selain itu, regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dari lembaga pengawas pemilu atau badan pemerintahan terkait diperlukannya untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana kampanye. Dengan demikian, meningkatkan transparansi atas laporan dana kampanye partai politik bukan hanya sebuah keharusan hukum, tetapi juga investasi dalam menjaga integritas demokrasi yang sehat dan kuat.

KESIMPULAN

Hasil audit ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Partai X di Kota Y dapat memenuhi standar transparansi yang diharapkan oleh masyarakat dan lembaga terkait.

Audit kepatuhan juga memperlihatkan bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki beberapa aspek dalam pelaporan dana kampanye, seperti meningkatkan dokumentasi yang akurat dan detail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana. Selain itu, menegaskan bahwa penunjukan petugas penghubung berdasarkan pada kualifikasi yang relevan dengan tugas mereka dalam melaporkan dana kampanye adalah langkah penting untuk memastikan integritas proses dana kampanye. Hasil penelitian di Kota Y menunjukkan kelemahan dalam memahami regulasi yang telah ditentukan oleh PKPU No. 18 Tahun 2023. Hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan Partai X Kota Y dikarenakan kurangnya transparansi terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dalam temuan penelitian ini direkomendasikan sebagai acuan penting bagi Partai Politik di Kota Y dalam pelaporan dana kampanye yang lebih transparan dan bertanggung jawab, terutama dalam periode selanjutnya saat menyusun Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Gading Pinilih. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Universitas Gajah Mada*, 29(1) 69-81. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/17647/16254>
- Cholifah Sari, D. (2014, Juni 3). *Transparansi Dana Kampanye Pasangan Risma-Whisnu Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015*. Diakses dari https://repository.unair.ac.id/79847/3/JURNAL_TP.12%2018%20Sar%20p.pdf
- Irianto, D., Ikhlah, M., Riadi, S., Manajemen Bisnis, J., & Negeri Batam, P. (2020). Model Pembelajaran Project Based Learning-Audit Kepatuhan. *Journal Of Applied Managerial Account Ing*, 4(2), 323–335. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2589>
- Ngana F, & Nugroho Y. (2022). Tekanan Peran, Kompleksitas Tugas, Pelatihan Auditor, dan Kesadaran Kecurangan atas Laporan Keuangan. *Perspektif Akuntansi*, 5(1), 001–027. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i1.p001-027>
- Putri Arifah M, Kamal Farobi H, & Iwan Sugiwo. (2015). Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ*, 14(1) 35-40. <https://www.neliti.com/id/publications/13467/analisa-tingkat-kepatuhan-pelaporan-dana-kampanye-partai-politik-peserta-pemilu>
- Sayidah, N., & Mandasari, S. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di KPU Jawa Timur. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 188. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4597>
- Siagian, A. W., Ferian Fajar, H., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, 6(2) 101-114. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.
- Komisi Pemilihan Umum, and Republik Indonesia. 2023 “Peraturan KPU No.8 Tahun 2023.” Jdih. Kpu. Gp. Id, 1-397